



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FULAN bin FULAN, umur 44 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Tani, sebagai **PEMOHON I**;

FULANA binti FULAN, umur 33 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tani, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan register nomor 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada hari Selasa tanggal 16 Sept 1997, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama FULAN dan yang mengakadkan adalah penghulu bernama FULAN Dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan selama perkawinan tidak pernah bercerai.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga
Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 2 orang anak bernama :
 - Nama : FULANA (P), Umur 15 tahun
 - Nama : FULAN (L), Umur 4 tahun
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohonan tetap beragama Islam ;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan Akte Kelahiran Anak, dan agar perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Hal 2 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Menggala Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya para Pemohon;

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (FULAN bin FULAN) dengan Pemohon II (FULANA binti FULAN) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang barat pada 16 Sept 1997
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Agama Menggala kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Tulang Bawang terlebih dahulu telah mengumumkan dan memberitahukan adanya permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dengan surat pengumannya Nomor 0048/Pdt.G/2014/PA.Tlb tanggal 21 Agustus 2014;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut

Hal 3 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya dengan perubahan-perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1812011705760003 atas nama Pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1812014603810003 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 01 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812012207100018 atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi-saksi:

Saksi Pertama: FULAN bin FULAN, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dulunya dilaksanakan pada tahun 1997, lengkap dengan ijab Kabul sesuai dengan syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama FULAN, dengan penghulu FULAN Dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan tersebut berbentuk uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan keluarga, hubungan darah maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan Akte Kelahiran Anak;

Saksi Kedua: FULAN bin FULAN telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dulunya dilaksanakan pada tahun 1997, lengkap dengan ijab Kabul sesuai dengan syari'at Islam;

Hal 5 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama FULAN, dengan penghulu FULAN Dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar pernikahan tersebut berbentuk uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik karena hubungan keluarga, hubungan darah maupun susuan atau halangan hukum lainnya.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pengesahan Nikah ini dipergunakan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan Akte Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat (pengesahan) nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk pengisbatkan nikahnya sesuai dengan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb tanggal 21 Agustus 2014, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama tentang Isbat Nikah halaman 145 angka (11) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada hari Selasa tanggal 16 September 1997, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama FULAN dan yang mengakadkan adalah penghulu bernama FULAN Dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama FULAN bin FULAN dengan mas kawin berupa uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, tidak ada hubungan darah dan susuan antara keduanya serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;
3. Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dan dikarunai 3 orang anak bernama :
 - FULANA (P), Umur 15 tahun;

Hal 7 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FULAN (L), Umur 4 tahun;

4. para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan Akte Kelahiran Anak, dan agar perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Tulang Bawang Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang Barat, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai kewenangan relatif berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

Hal 8 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Telah terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 September 1997 di wilayah kecamatan Tulang Bawang;
2. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama FULAN dengan penghulu bernama FULAN, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN dengan mas kawin berupa uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak bernama :

Hal 9 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FULANA (P), Umur 15 tahun;
- FULAN (L), Umur 4 tahun;

5. Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar sebagai keluarga dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 1997 di wilayah kecamatan Tulang Bawang;
- Pelaksanaan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali wali ayah kandung Pemohon II yang bernama FULAN dengan penghulu bernama FULAN, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN dengan mas kawin berupa uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Pemohon dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak bernama :
 - FULANA (P), Umur 15 tahun;
 - FULAN (L), Umur 4 tahun;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat, dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sebagaimana diatur dalam hukum syara ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang pengesahan nikahnya untuk digunakan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal 10 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-quran :

- Surat An-Nisa ayat 22 :

ولا تتكحوا ما نكح أبؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan.

- Al Qur'an Surat An Nisaa ayat 23 :

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم و خالاتكم و بنات الأخ
و بنات الأخت و أمهاتكم التي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم
و ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم و حلال أنبائكم الذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين
الأختين إلا ما قد سلف

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan

Hal 11 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Pendapat Ulama Abu Bakar bin Muhammad dalam Kitab Kifayatul Akhyar hal 479;

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بَوْلِي ذَكَرٍ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Dan Tidak ada akad perkawinan kecuali dengan wali yang cakap dan dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan diktumnya menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 september 1997;

Menimbang bahwa berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan

Hal 12 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (FULAN bin FULAN) dengan Pemohon II (FULANA binti FULAN) yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Tulang Bawang Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Barat oleh kami Mukhrom, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1435 Hijriyah, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 13 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sunlina Baiti, S.H

Mukhrom, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal 14 dari 14 Hal Pen No 0048/Pdt.P/2014/PA.TIb